BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945) sebagai landasan dalam membentuk Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (M*achtstaat*), dalam negara hukum kekuasaan itu tidak tanpa batas sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan kekuasaan itu haruslah tundak pada hukum.

Prinsip pokok yang berkaitan dengan negara hukum salah satu yang terpenting adalah bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum, berarti bahwa hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keteurunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan.[1]

Negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk

[1] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2006, hlm. 180.

mengadakan aturan itu.[2] Menurut Kaelan bahwa ciri dari negara hukum adalah :[3]

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan yang menentukan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Menurut Franz Magnis Suseno salah satu ciri dari suatu negara hukum adalah alat-alat di semua tingkat berada dibawah kontrol kehakiman.[4] Negara hanya dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil, artinya hukum secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukum harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan harus menjamin hak-hak asasi manusia. Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral negara hukum.[5]

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai

---

[2] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.191.
[3] *Ibid.*
[4] Franz Magnis-Suseno*, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm.299.
[5] *Ibid*, hlm.300.

kepercayaan di dalam masyarakat. Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan, dan di lindungi. Masyarakat yang aman, tertib, dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada "saling kepercayaan" di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, akan timbul kekacauan, ketidaktentraman, dan ketidakdamaian apabila nilai kepercayaan itu telah hilang atau mengalami erosi dalam kehidupan bermasyarakat.[6]

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan yang memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum dinilai gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan bahkan masyarakat menganggap bahwa aparat penegak hukum sangat lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dinilai tidak sesuai dengan semestinya. Anggapan seperti itu lahir karena adanya proses yang sangat panjang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini disebabkan seringkali tersangka pelaku kejahatan yang telah merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya alat bukti yang ada. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

---

[6] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 6.

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu kejahatan. Main hakim sendiri merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang HAM) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum. Setiap pelaku kejahatan yang bahkan menjadi korban main hakim sendiri belum tentu terbukti secara sah dan melawan hukum telah melakukan kejahatan, pelaku kejahatan yang tertangkap tangan atau bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka melekat pada diri pelaku kejahatan yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocent*), dimana asas ini menjelaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pada dasarnya perbuatan main hakim sendiri tidak diperkenankan, selain itu pelaku kejahatan memilki hak asasi yang tidak boleh dilanggar yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan.

Maraknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, hal ini memberikan peringatan bahwa telah lemahnya supermasi hukum di Indonesia. Mengingat kembali bahwa fungsi hukum salah satunya adalah sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dimasyarakat, dalam hal ini seharusnya institusi penegak hukum telah memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan telah secara

efektif dapat menciptakan ketertiban, keteraturan serta keadilan di masyarakat. Bukan menjadi alasan para penegak hukum karena masyarakat tidak percaya pada penegakan hukum, sehingga para penegak hukum membiarkan masyarakat menjalankan hukumnya sendiri. Perlu diketahui pula hanya karena seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan, bukan berarti pelaku kejahatan tersebut tidak berhak mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya bebas untuk dilanggar.

Tindakan main hakim sendiri erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum, bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kekecewaan terhadap aparat penegak hukum karena banyaknya pelaku kejahatan yang tidak dihukum serta lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tindakan tersebut sering terjadi dan terus berulang di kalangan masyarakat Indonesia. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan faktor myang disebutkan sebagai salah satu penyebab semakin maraknya kasus main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri yang sewenang-wenang dan di luar batas perikemanusiaan itu terjadi karena akumulasi kekecewaan atas kenyataan tidak tuntasnya sejumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum.[7]

Beberapa contoh kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa, kasus yang pertama adalah kasus pencurian sepeda dayung di Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Gianyar, yang terjadi pada hari senin, Tanggal 8 Februari 2016 dini hari. Kasus ini

[7] Haetami, *Faktor-Faktor Yang Melahirkan "Peradilan Massa" Dilihat dari Aspek Sosiologi Hukum,* http://zainuddion.blogspot.co.id/2009/09/faktor-faktor-yang-melahirkan-peradilan.html?m=1, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Maret 2016, Pukul 17.54 WIB.

merupakan pencurian sepeda dengan berjumlah 5 orang dan 5 orang pencuri tersebut dihakimi massa, hingga 1 di antara 5 orang pencuri meninggal dunia, sementara 4 lainnya melarikan diri.

Pelaku pencurian yang dihakimi massa setelah tertangkap tangan mencuri sepeda dayung milik keluarga I Nyoman Sukadana alias Bebas, di kawasan Banjar Laplapan, Desa Petulu, pada hari Senin dinihari sekitar pukul 02.40 WITA. Pelaku pencurian yang dihakimi massa meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Ari Santi, Desa Mas, Kecamatan Ubud.[8]

Kasus yang kedua yaitu, kasus pencurian ternak lembu yang terjadi di Desa Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Sutrisno bersama dua temannya melakukan pencurian ternak lembu milik Supriadi, Sebanyak tiga ekor lembu milik Supriadi berhasil dibawa dari kandang milik korban dan membawanya ke areal perkebunan kelapa sawit. Tindakan pencurian yang dialkukan oleh pelaku tidak berlangsung dengan baik. Istri korban yang curiga mendengar suara gaduh dari belakang rumah, menemui Supriadi, sekitar Pukul 01.30 WIB.

Upaya pengejaran yang dilakukan oleh warga berhasil, tiga pelaku ditangkap saat bersembunyi di rerumpatan kebun kelapa sawit. Sutrisno saat berusaha melarikan diri bersama dua pelaku pencurian yang lain langsung ditangkap warga dan menjadi korban amuk massa. Melihat pelaku pencurian, warga langsung melampiaskan kekesalannya. Supriadi

---

[8] Nusa Bali.com, *Pencuri Diamuk Massa 1 Tewas dan 4 Kabur,* http://www.nusabali.com/berita/2576/pencuri-diamuk-massa-1-tewas-4-kabur, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Maret 2016, Pukul 20.18 WIB.

menjelaskan ada ratusan warga yang melampiaskan kekesalannya terhadap pelaku pencurian tersebut hingga meninggal dunia di tempat.

Polisi yang mendapat laporan kejadian, langsung mengevakuasi jenazah Sutrisno ke RSUD Kisaran, sekitar pukul 04.00 WIB. Kapolres Asahan AKBP Tatan Dirsan Atmaja SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Anderson Siringoringo SH MH, membenarkan kejadian tersebut. Anderson menuturkan, kasusnya sudah ditangani secara serius. Namun, AKP Andreson menyebutkan bahwa korban meninggal karena diamuk massa.[9]

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana, karena melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Untuk selanjutnya disebut dengan KUHP) secara tegas disebutkan bahwa penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, namun apabila penganiyaan tersebut hingga menyebabkan hilangnya nyawa maka penganiyaan tersebut diancam dengan tujuh tahun penjara hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHAP.

Terjadinya kasus tindakan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran tentang hak asasi manusia karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, terhadap pelaku main hakim sendiri yang hingga menyebabkan hilangnya nyawa hingga saat ini masih banyak pelaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat banyak yang tidak tersentuh oleh hukum, dengan alasan kurangnya alat bukti serta keengganan pihak keluarga korban atas tindakan main hakim sendiri untuk melaporkan kepada apparat penegak hukum sehingga semakin merajalelanya kasus-kasus

[9] Detik Asia, *Terpergok Curi Lembu, Lalu Dimassa, Ujungnya Tewas,* https://detikasia.com/tepergok-curi-lembu-lalu-dimassa-ujungnya-tewas/, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Maret 2016, Pukul 20.22 WIB.

tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimankah ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia ?
2. Bagiamankah perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Diketahuinya konsep ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia.
2. Diketahuinya konsep perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim

sendiri (*Eigenrechting*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya dalam hal ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia serta mampu mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia.

      2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia serta mampu mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan Hukum Pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan sanksi atau hukuman apa yang tepat bagi pelaku tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.[10] Pancasila yang terdiri dari lima sila tersirat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia, yang menyatakan bahwa:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata "melindungi" mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu Pembukaan Alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa

---

[10] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 158

diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika berbudaya mengenai kepentingan individu, masyarakat dan negara.

Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan kata "mewujudkan", dimana kata mewujudkan mengandung arti untuk mencapai kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal diatas Negara Indonesia harus melindungi setiap warga Indonesia agar semua peristiwa hukum yang terjadi di indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum.

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah[11]:

> "Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan."

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa diperlukannya suatu aturan-aturan normatif yang mengikuti kebutuhan dalam kehidupan masyarakat demi terciptanya nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan.[12]

Menurut Aristoteles bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan yang meliputi:[13]

1. Distributif, yang didasarkan pada prestasi (jasa-jasa)
2. Komutatif, yang tidak didasarkan pada jasa
3. Vindikatif, kejahatan harus setimpal dengan hukumannya

---

[11] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm vii

[12] *Ibid.,* hlm vi

[13] Aristoteles dikutip dalam Otje Salman S., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah),* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 10

4. Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta)
5. Protektif, yang melindungi
6. Legalis, yaitu keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang.

Keadilan merupakan hak setiap warga negara, termasuk seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri. Seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* yang dilakukan oleh masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan atas tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* serta masyarakat yang melakukan tindakan main hakin sendiri *(Eigenrechting)* harus mampu mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukannya hal ini diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law)* seperti yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,yaitu:

> “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Korban tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* selaku warga masyarakat indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa :

> “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:

> "…, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,…".

Amanat untuk melaksanakan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam hal ini yaitu melindungi

segenap bangsa indonesia yang meliputi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Egenrechting*). Selama ini banyak pelaku tindak pidana menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan hingga hilangnya nyawa. Pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri banyak yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam bentuk apapun, seharusnya walaupun seseorang telah melakukan tindak pidana namun bukan berarti hak-haknya tidak dapat diberikan karena pada hakikatnya perlindungan hukum merupakan suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi serta arah Pembangunan Nasional dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijelaskan dalam misi pembangunan 2015-2019 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Perwujudan memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam hal ini terhadap pertanggungjawaban masyarakat atas tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* serta upaya perlindugan hukum yang dapat diberikan

kepada pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)*.

Definisi main hakim sendiri sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa :

> "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Pasal 351 ayat (1) KUHP berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* yang menyebutkan bahwa :

> "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit ataupun luka. Tindakan main hakim sendri pada dasarnya telah mengakibatkan seseorang pelaku kejahatan mengalami luka-luka ringan hingga luka berat yang di derita oleh korban tindakan main hakim sendiri, bahkan tidak sedikit akibat dari tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal seperti itupun telah di sebutkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa :

> “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Amanat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP secara tegas menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian, selama ini memang banyak terjadi adanya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh masyarakat hingga menyebabkan hilangnya nyawa seorang yang di duga telah melakukan tindak pidana. Aturan seperti ini dibuat untuk mencegah tindakan tidak manusiawi dalam memperlakukan seorang pelaku tindak pidana, dengan demikian alasan karena marah ataupun melampiaskan kekesalan terhadap pelaku tindak pidana tetap tidak dibenarkan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri, karena tindakan maian hakim sendiri merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP.

Selain diatur di dalam KUHP, Undang-Undang HAM mengatur mengenai perlindungan hak asasi setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, Pasal 1 angak 6 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, mengahalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Tindakan main hakim sendiri jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 6 merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran

kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagi pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Amanat dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM secara tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa serta hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hal ini sangat jelas sekali bahwa setiap orang tidak berhak melakukan tindakan diskriminasi seperti tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM yang dimaksud dengan keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai keadaan darurat karena masyarakat pada dasarnya ingin membela diri dan mempertahankan diri, namun dalam hal ini tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena telah melanggar hak asasi manusia.

Setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana tetap harus dilindungi hak-hak asasi yang melekat pada dirinya, siapapun tidak dapat mengurangi hak-hak asasi seperti yang disebutkan diatas walaupun seseorang telah melakukan tindak pidana bukan berarti masayarakat dapat

mengesampingkan hak asasi pelaku tindak pidana. Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan hak asasi, semua orang wajib menghormati hak asasi orang lain hal inilah yang dinamakan dengan kewajiban asasi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya dihadapan hukum”.

Setiap orang berhak melakukan penuntutan, berarti tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masayarakat, hal ini diperkuat dengan Pasal 17 Undang-Undang HAM yang menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 33 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri secara tersirat dapat mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang HAM karena dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang berarti dalam hal ini seorang pelaku tindak pidana memilki hak untuk bebas dari penyiksaan serta penghukuman yang tidak manusiawi, serta telah ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (2)

Undang-Undang HAM dalam penjelasannya yang dimaksud dengan penghilangan nyawa adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan putusan pengadilan. sangat jelas atas tindakan main hakim sendiri merupakan penghilangan nyawa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh masyarakat, sehingga seharusnya pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri berhak mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah maupun lembaga terkait.

Upaya pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberikan suatu perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri belum sepenuhnya dapat terwujud dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penanganan kasus tindakan main hakim sendiri yang yang tidak diproses, karena pada dasarnya perbuatan main hakim sendiri bukanlah cermin masyarakat yang demokratis, masyarakat diharapkan mampu menanahan diri dan harus mau mencari keadilan melalui institusi yang sudah ada, karena pada hakikatnya pelaku tindak pidana merupakan bagian masyarakat yang perlu dibina, bukan untuk diperlakukan secara sewenang-wenang, sehingga berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk melakukan penelitian dan kajian hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korban main hakim sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum PIdana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Pada penulisan hukum ini, peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal

dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti katakata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

Studi Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana korban main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan

yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipati Ukur No.112 Bandung
2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Seokarno-Hatta, No.629, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Situs

1) www.google.com
2) www.detiknews.com
3) www.academiaedu.com